



# **TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I**

No. 6532

KEUANGAN OJK. Transaksi. Benturan Kepentingan. Afiliasi. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 157)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 42/POJK.04/2020

TENTANG

TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN

## I. UMUM

Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang memiliki fungsi sebagai regulator sektor jasa keuangan khususnya bidang pasar modal, berperan dalam mengatur dan mengawasi terselenggaranya pasar modal secara teratur, adil, transparan, akuntabel, berkelanjutan dan stabil, serta melindungi kepentingan para investor khususnya Pemegang Saham Independen. Untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi, peningkatan kepatuhan pelaku pasar modal dan untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka perlindungan kepentingan para investor khususnya Pemegang Saham Independen tersebut, maka Otoritas Jasa Keuangan perlu melakukan penyempurnaan atas ketentuan yang mengatur mengenai Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan oleh Perusahaan Terbuka yang saat ini berlaku.

Ketentuan yang mengatur mengenai Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Nomor IX.E.1, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, baik pasar modal di Indonesia maupun di negara lain telah mengalami perubahan dan perkembangan sehingga perlu dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan tersebut dengan

memperhatikan ketentuan yang berlaku saat ini dengan praktik yang berjalan dan praktik terbaik (*best practice*) di pasar modal, kebutuhan pasar, dan standar internasional.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Yang dimaksud dengan “Transaksi Afiliasi” antara lain:

1. penyertaan dalam badan usaha, proyek, dan/atau kegiatan usaha tertentu;
2. pembelian, penjualan, pengalihan, penggunaan, tukar-menukar aset atau segmen operasi;
3. perolehan, pelepasan, dan/atau penggunaan jasa;
4. sewa-menyewa aset;
5. pinjam-meminjam dana termasuk pengalihannya;
6. menjaminkan aset Perusahaan Terbuka dan/atau Perusahaan Terkendali atas pinjaman dari pihak lain; dan
7. memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*).

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Contoh kondisi yang menunjukkan suatu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu, antara lain:

1. terdapat ketergantungan dan/atau kesinambungan antar transaksi yang direncanakan;
2. perolehan efek perusahaan lain secara bertahap untuk tujuan pengendalian atau investasi;
3. pelepasan efek perusahaan secara bertahap untuk tujuan divestasi yang mengakibatkan hilangnya pengendalian; dan
4. perolehan atau pelepasan satu kesatuan aset yang dilakukan secara terpisah (contohnya menjual pabrik dengan cara memisah-misah komponennya dan dijual kepada pihak yang berbeda).

Contoh transaksi yang merupakan 1 (satu) rangkaian:

1. Perusahaan Terbuka membeli saham PT A dari pihak X, Y, dan Z. Transaksi ini dipandang sebagai saling terkait karena objek saham yang dibeli sama yaitu saham PT A dan mengindikasikan adanya tujuan Perusahaan Terbuka untuk mengambil alih PT A.
2. Perusahaan Terbuka membeli saham PT X, PT Y, PT Z dari PT A. Pembelian tersebut tidak dapat dilakukan secara terpisah karena PT A bermaksud menjual PT X, PT Y, PT Z secara satu paket dan kegiatan usaha PT X, PT Y, PT Z saling berkaitan. PT A menetapkan satu harga untuk paket tersebut.

Contoh transaksi yang bukan merupakan suatu rangkaian transaksi:

1. Perusahaan Terbuka membeli saham PT A, PT B, dan PT C dari pihak X (pihak yang sama), dimana pembelian masing-masing saham PT A, PT B, dan PT C dilakukan secara terpisah.
2. Perusahaan Terbuka membeli saham PT A dari X, saham PT B dari Y, dan saham PT C dari Z dalam waktu yang bersamaan.

Kedua transaksi tersebut bukan merupakan suatu rangkaian transaksi karena objek transaksi merupakan saham yang berbeda.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “prosedur yang memadai” antara lain prosedur yang membandingkan ketentuan dan persyaratan transaksi yang setara dengan transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan Afiliasi.

Kondisi yang menunjukkan suatu transaksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain apabila Transaksi Afiliasi dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arms-length principle*).

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 4

## Ayat (1)

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Cukup jelas.

## Huruf d

## Angka 1

Yang dimaksud dengan “batasan nilai” adalah batasan nilai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transaksi material dan perubahan kegiatan usaha.

## Angka 2

Contoh Transaksi Afiliasi yang dapat mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perusahaan Terbuka, antara lain:

1. transaksi yang dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan usaha Perusahaan Terbuka secara proforma sebesar 80% (delapan puluh persen) atau lebih; atau
2. transaksi yang dapat menyebabkan Perusahaan Terbuka mengalami rugi tahun berjalan secara proforma.

## Angka 3

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

## Huruf a

Yang dimaksud dengan “tanggal Transaksi Afiliasi” adalah tanggal pada saat penandatanganan perjanjian, perjanjian tersebut memenuhi kondisi sebagai berikut:

1. bersifat final dan mengikat; dan
2. menimbulkan hak dan kewajiban dari pihak yang bertransaksi.

Contoh tanggal Transaksi Afiliasi:

1. PT A Tbk menjual tanah kepada PT B, dimana PT A Tbk dan PT B merupakan entitas yang dikendalikan oleh pihak yang sama. Dalam perjanjian terdapat persyaratan tangguh bahwa transaksi jual beli menjadi efektif berlaku apabila PT B telah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS atas transaksi dimaksud. Dengan demikian, tanggal Transaksi Afiliasi adalah tanggal pelaksanaan RUPS PT B yang menyetujui transaksi dimaksud.
2. PT A Tbk membeli saham PT X yang memiliki kesamaan direksi dengan PT A Tbk. Dalam perjanjian terdapat persyaratan tangguh bahwa penjualan saham PT X menjadi efektif berlaku apabila PT X telah melepas seluruh penyertaan sahamnya (divestasi) pada PT Z. Dengan demikian, tanggal Transaksi Afiliasi adalah tanggal divestasi seluruh saham PT Z oleh PT X.

Huruf b

Ketentuan ini bertujuan agar pemegang saham publik memperoleh informasi yang lengkap terkait dengan rencana pelaksanaan transaksi, sehingga penyampaian pengumuman keterbukaan informasi dan pengumuman RUPS harus dilakukan bersamaan.

Yang dimaksud penyampaian dokumen dilakukan bersamaan dengan pengumuman RUPS adalah penyampaian dokumen ke Otoritas Jasa Keuangan dilakukan pada hari yang sama dengan pengumuman RUPS.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung lainnya” antara lain dokumen perjanjian jual beli.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Transaksi Perusahaan Terbuka dengan Pegawai, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris Perusahaan Terbuka tersebut maupun dengan Pegawai, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris Perusahaan Terkendali antara lain pemberian pinjaman dan bantuan pembayaran premi asuransi dilakukan oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali kepada semua Pegawai, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris dengan persyaratan yang sama, menurut kebijakan yang ditetapkan Perusahaan Terbuka.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Rencana pengembangan lembaga jasa keuangan syariah dituangkan dalam rencana bisnis lembaga jasa keuangan

yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “restrukturisasi” adalah transaksi restrukturisasi dalam rangka memperbaiki atau mempertahankan kelangsungan usaha dan telah memperoleh persetujuan dari kementerian yang membawahi perusahaan dalam pengendalian pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Transaksi Afiliasi yang merupakan kegiatan usaha” adalah transaksi yang akan dilaksanakan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha baru yang akan menghasilkan pendapatan usaha dan telah mendapat persetujuan RUPS terkait perubahan kegiatan usaha.

Contoh transaksi yang termasuk kegiatan usaha antara lain:

Pembelian bahan baku termasuk dalam biaya operasional (*Operational Expenditure/OPEX*).

Contoh transaksi yang tidak termasuk kegiatan usaha antara lain:

Perolehan pendanaan dalam rangka membiayai kegiatan usaha, pembelian mesin produksi, pembelian tanah untuk properti investasi, penjualan piutang, penjualan aset tidak produktif, sewa aset digunakan untuk kegiatan produksi, membeli atau membangun aset yang digunakan untuk kegiatan produksi dan termasuk dalam belanja modal (*Capital Expenditure/CAPEX*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Informasi mengenai identitas pihak paling sedikit:

1. nama;
2. alamat, nomor telepon, faksimili, dan alamat email;
3. kegiatan usaha yang dijalankan saat ini;
4. pengurusan;
5. pengawasan; dan
6. susunan pemegang saham.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan ini bertujuan supaya pemegang saham publik memperoleh informasi yang lengkap terkait dengan rencana



pelaksanaan transaksi, sehingga penyampaian pengumuman keterbukaan informasi dan pengumuman RUPS perludilakukan bersamaan.

Yang dimaksud dengan “penyampaian dokumen dilakukan bersamaan dengan pengumuman RUPS” adalah penyampaian dokumen ke Otoritas Jasa Keuangan dilakukan pada hari yang sama dengan pengumuman RUPS.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung lainnya” antara lain dokumen perjanjian jual beli.

Pasal12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Rencana pengembangan lembaga jasa keuangan syariah dituangkan dalam rencana bisnis lembaga jasa keuangan yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Transaksi Perusahaan Terbuka baik dengan Pegawai, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris Perusahaan Terbuka tersebut maupun dengan Pegawai, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris Perusahaan Terkendali, atau transaksi Perusahaan Terkendali baik dengan Pegawai, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris Perusahaan Terkendali tersebut maupun dengan Pegawai, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris Perusahaan Terbuka antara lain pemberian pinjaman dan bantuan pembayaran premi asuransi dilakukan oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali kepada semua Pegawai, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris dengan persyaratan yang sama, menurut kebijakan yang ditetapkan Perusahaan Terbuka.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Informasi mengenai identitas pihak paling sedikit:

1. nama;
2. alamat, nomor telepon, faksimili, dan alamat email;
3. kegiatan usaha yang dijalankan saat ini;

4. susunan pemegang saham; dan
5. pengurus.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Contoh transaksi yang dapat mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perusahaan Terbuka, antara lain:

1. transaksi yang dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan usaha Perusahaan Terbuka sebesar 80% (delapan puluh persen) atau lebih; atau
2. transaksi yang dapat menyebabkan Perusahaan Terbuka

mengalami rugi tahun berjalan.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain berupa penundaan pelaksanaan RUPS.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.